



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VIKTOR MARULI TUA SIMATUPANG ALIAS VIKTOR ;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Zubith Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 532/Pid.B/2021/PN.Rap tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2021/PN.Rap tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR MARULI TUA SIMATUPANG Alias VIKTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKTOR MARULI TUA SIMATUPANG Alias VIKTOR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin honda ;
Dikembalikan kepada saksi MARULI TUA TAMBA;
 - 1(satu) buah kunci pas 12;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa VIKTOR MARULI TUA SIMATUPANG Alias VIKTOR pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, pada saat terdakwa melihat kantor Unit Lantas Kualuh Hulu dalam keadaan sunyi , terdakwa memanjat tembok dan masuk kebelakang areal kantor unit Lantas Polsek Kualuh Hulu ,setelah sampai digudang barang bukti sepeda motor terdakwa membuka baut dinding seng lalu berusaha membongkar baut dinding penyimpanan barang bukti sepeda motor dengan cara membuka baut dinding seng dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa menarik dinding seng sehingga terbuka setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti kemudian melihat banyak sepeda motor , kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat lalu berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun karena dalam posisi dirantai dengan sepeda motor lainya sehingga sepeda motor tersebut sulit untuk dikeluarkan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12 yang sudah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu membuka baut pemasangan mesin dengan rangka sepeda motor dan mencabut paksa kabel-kabel sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil menurunkan mesin sepeda motor dari rangkanya, terdakwa pun mengangkat mesin tersebut dan berupaya keluar akan tetapi pada saat hendak keluar tiba-tiba datang Polisi langsung berteriak dengan mengatakan “ MALING-MASLING lalu terdakwa pun melompat dan meninggalkan mesin dan kunci yang digunakan oleh terdakwa tersebut , akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang bertugas dikantor lantas tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban ADI PURWANTO Alias RAGIL mengalami kerugian kurang lebih RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair

Bahwa terdakwa VIKTOR MARULI TUA SIMATUPANG Alias VIKTOR pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, pada saat terdakwa melihat kantor Unit Lantas Kualuh Hulu dalam keadaan sunyi , terdakwa memanjat tembok dan masuk kebelakang areal kantor unit Lantas Polsek Kualuh Hulu ,setelah sampai digudang barang bukti sepeda motor terdakwa membuka baut dinding seng lalu berusaha membongkar baut dinding penyimpanan barang bukti sepeda motor dengan cara membuka baut dinding seng dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa menarik dinding seng sehingga terbuka setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti kemudian melihat banyak sepeda motor , kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat lalu berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun karena dalam posisi dirantai dengan sepeda motor lainnya sehingga sepeda motor tersebut sulit untuk dikeluarkan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12 yang sudah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu membuka baut pasangan mesin dengan rangka sepeda motor dan mencabut paksa kabel-kabel sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil menurunkan mesin sepeda motor dari rangkanya, terdakwa pun mengangkat mesin tersebut dan berupaya keluar akan tetapi pada saat hendak keluar tiba-tiba datang Polisi langsung berteriak dengan mengatakan “ MALING-MASLING lalu terdakwa pun melompat dan meninggalkan mesin dan kunci yang digunakan oleh terdakwa tersebut , akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang bertugas dikantor lantas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban ADI PURWANTO Alias RAGIL mengalami kerugian kurang lebih RP. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MARULI TUA TAMBA, dibawah Janji didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam areal Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, seperti biasa saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ade Lyon Sumana dan sdr.Sutikno melaksanakan tugas piket malam di Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, hingga sekitar pukul 22.30 Wib saksi hendak keluar dari kantor tiba-tiba saksi mendengar ada suara seng dari arah gudang penyimpanan barang bukti yang tepat berada disamping kiri kantor, mendengar suara yang mencurigakan dari arah gudang barang bukti, akhirnya saksi memanggil saksi Ade Lyon Sumana dan sdr.Sutikno dan membawa senter untuk melihat gudang barang bukti tersebut dan setelah masuk kedalam gudang saksi dan rekan-rekan saksi memergoki terdakwa yang sedang berada didalam gudang barang bukti tersebut sedang membawa mesin sepeda motor, melihat kedatangan saksi dan rekan saksi terdakwa langsung melompat melarikan diri. Kemudian saksi dan rekan saksi mengejar terdakwa dan berhasil diamankan pada saat terdakwa hendak melompat ke tembok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Rap



pembatas kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, dan dari tangan terdakwa saksi dan saksi Ade Iyon Sumana dan sdr.Sutikno berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah mesin sepeda motor merek honda, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa hendak mengambil barang bukti berupa sepeda motor yang berada didalam gudang tersebut akan tetapi karena seluruh sepeda motor barang bukti dalam gudang tersebut dalam keadaan terantai akhirnya terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan mesin dari rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pas 12;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ADE IYON SUKMANA, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam areal Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, seperti biasa saksi dan rekan saksi yaitu saksi Maruli Tua Tamba dan sdr.Sutikno melaksanakan tugas piket malam di Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, hingga sekitar pukul 22.30 Wib saksi hendak keluar dari kantor tiba-tiba saksi Maruli Tua Tamba dan sdr.Sutikno mendengar ada suara seng dari arah gudang penyimpanan



barang bukti yang tepat berada disamping kiri kantor, mendengar suara yang mencurigakan dari arah gudang barang bukti, akhirnya saksi Maruli Tua Tamba dan sdr.Sutikno memanggil saksi dan sdr.Sutikno dan membawa senter untuk melihat gudang barang bukti tersebut dan setelah masuk kedalam gudang saksi dan rekan-rekan saksi memergoki terdakwa yang sedang berada didalam gudang barang bukti tersebut sedang membawa mesin sepeda motor, melihat kedatangan saksi dan rekan saksi terdakwa langsung melompat melarikan diri. Kemudian saksi dan rekan saksi mengejar terdakwa dan berhasil diamankan pada saat terdakwa hendak melompat ke tembok pembatas kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, dan dari tangan terdakwa saksi dan saksi saksi Maruli Tua Tamba dan sdr.Sutikno berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah mesin sepeda motor merek honda, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa hendak mengambil barang bukti berupa sepeda motor yang berada didalam gudang tersebut akan tetapi karena seluruh sepeda motor barang bukti dalam gudang tersebut dalam keadaan terantai akhirnya terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan mesin dari rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pas 12;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada tahun 2015 dan dihukum selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam areal Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada saat terdakwa melihat kantor Unit Lantas Kualuh Hulu dalam keadaan sunyi, dan kemudian terdakwa memanjat tembok dan masuk kebelakang areal kantor unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, setelah sampai digudang barang bukti sepeda motor terdakwa membuka baut dinding seng lalu berusaha membongkar baut dinding penyimpanan barang bukti sepeda motor dengan cara membuka baut dinding seng dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa menarik dinding seng sehingga terbuka setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti kemudian melihat banyak sepeda motor, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat lalu berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun karena dalam posisi dirantai dengan sepeda motor lainnya sehingga sepeda motor tersebut sulit untuk dikeluarkan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12 yang sudah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu membuka baut pasangan mesin dengan rangka sepeda motor dan mencabut paksa kabel-kabel sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil menurunkan mesin sepeda motor dari rangkanya, terdakwa pun mengangkat mesin tersebut dan berupaya keluar akan tetapi pada saat hendak keluar tiba-tiba datang Polisi langsung berteriak dengan mengatakan "Maling-Maling" lalu terdakwa pun melompat dan meninggalkan mesin dan kunci yang digunakan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang bertugas dikantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin honda ;
- 1 (satu) buah kunci pas 12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Nagara;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada tahun 2015 dan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Nagara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam areal Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada saat terdakwa melihat kantor Unit Lantas Kualuh Hulu dalam keadaan sunyi, dan kemudian terdakwa memanjat tembok dan masuk kebelakang areal kantor unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, setelah sampai digudang barang bukti sepeda motor terdakwa membuka baut dinding seng lalu berusaha membongkar baut dinding penyimpanan barang bukti sepeda motor dengan cara membuka baut dinding seng dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa menarik dinding seng sehingga terbuka setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti kemudian melihat banyak sepeda motor, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat lalu berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun karena dalam posisi dirantai dengan sepeda motor lainnya sehingga sepeda motor tersebut sulit untuk dikeluarkan, kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Rap



terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12 yang sudah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu membuka baut pemasangan mesin dengan rangka sepeda motor dan mencabut paksa kabel-kabel sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil menurunkan mesin sepeda motor dari rangkanya, terdakwa pun mengangkat mesin tersebut dan berupaya keluar akan tetapi pada saat hendak keluar tiba-tiba datang Polisi langsung berteriak dengan mengatakan "Maling-Maling" lalu terdakwa pun melompat dan meninggalkan mesin dan kunci yang digunakan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang bertugas dikantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Viktor Maruli Tua Simatupang Alias Viktor yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. Sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam areal Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada saat terdakwa melihat kantor Unit Lantas Kualuh Hulu dalam keadaan sunyi, dan kemudian terdakwa memanjat tembok dan masuk kebelakang areal kantor unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, setelah sampai digudang barang bukti sepeda motor terdakwa membuka baut dinding seng lalu berusaha membongkar baut dinding penyimpanan barang bukti sepeda motor dengan cara membuka baut dinding seng dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa menarik dinding seng sehingga terbuka setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti kemudian melihat banyak sepeda motor, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat lalu berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun karena dalam posisi dirantai dengan sepeda motor lainnya sehingga sepeda motor tersebut sulit untuk dikeluarkan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12 yang sudah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu membuka baut pasangan mesin dengan rangka sepeda motor dan mencabut paksa kabel-kabel sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil menurunkan mesin sepeda motor dari rangkanya, terdakwa pun mengangkat mesin tersebut dan berupaya keluar akan tetapi pada saat hendak keluar tiba-tiba datang Polisi langsung berteriak dengan mengatakan “Maling-Maling” lalu terdakwa pun melompat dan meninggalkan mesin dan kunci yang digunakan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang bertugas dikantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor yang merupakan barang bukti milik Negara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam areal Kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada saat terdakwa melihat kantor Unit Lantas Kualuh Hulu dalam keadaan sunyi, dan kemudian terdakwa memanjat tembok dan masuk kebelakang areal kantor unit Lantas Polsek Kualuh Hulu, setelah sampai digudang barang bukti sepeda motor terdakwa membuka baut dinding seng lalu berusaha membongkar baut dinding penyimpanan barang bukti sepeda motor dengan cara membuka baut dinding seng dengan menggunakan tangan, setelah terbuka lalu terdakwa menarik dinding seng sehingga terbuka setelah terbuka terdakwa pun masuk kedalam gudang penyimpanan barang bukti kemudian melihat banyak sepeda motor, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda tanpa plat lalu berusaha mengambil sepeda motor tersebut, namun karena dalam posisi dirantai dengan sepeda motor lainnya sehingga sepeda motor tersebut sulit untuk dikeluarkan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipersiapkan terdakwa terlebih dahulu membuka baut pasangan mesin dengan rangka sepeda motor dan mencabut paksa kabel-kabel sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa berhasil menurunkan mesin sepeda motor dari rangkanya, terdakwa pun mengangkat mesin tersebut dan berupaya keluar akan tetapi pada saat hendak keluar tiba-tiba datang Polisi langsung berteriak dengan mengatakan “Maling-Maling” lalu terdakwa pun melompat dan meninggalkan mesin dan kunci yang digunakan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi yang bertugas di kantor Unit Lantas Polsek Kualuh Hulu tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kerugian yang dialami sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mesin honda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah barang bukti milik Negara oleh karenanya harus dinyatakan dikembalikan Kepada saksi Maruli Tua Tamba;

- 1 (satu) buah kunci pas 12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana Pencurian oleh karenanya harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Viktor Maruli Tua Simatupang Alias Viktor tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin honda ;Dikembalikan kepada saksi Maruli Tua Tamba;
 - 1 (satu) buah Kunci Pas 12 ;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliaman, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rezky Syahputra,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

Aliaman, S.H.